

**ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD BAGI HASIL PEMILIK KEBUN
KARET DAN PENYADAP DI NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN SITIUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA**

¹Regina Devianti, Aidil Alfin²

Universitas Islam Negeri SMDD Bukittinggi,

Email : reginadeviyanti8@gmail.com, aidil.alfin@gmail.com

Abstract

An agreement that controls how the parties involved divide the money made is known as a profit-sharing agreement. As per the original agreement, workers and the fund provider will receive a part in the earnings, if they are substantial. If a loss does transpire, though, it must be shared by all. The purpose of this study is to comprehend the profit-sharing arrangements that tappers and proprietors of rubber plantations in Nagari Siguntur, Sitiung District, Dharmasraya Regency, engage in. In addition, the goal of this study is to investigate the fairness principles found in profit-sharing arrangements at the same site. In order to examine the concepts of justice, this study use qualitative methodologies. In Nagari Siguntur, Sitiung District, Dharmasraya Regency, the research was carried out. Techniques for gathering data include interviews, documentation, and observation. Conversations

Keywords: Profit sharing agreement; principles of justice; rubber

Abstrak

Perjanjian yang mengatur bagaimana para pihak yang terlibat membagi uang yang dihasilkan dikenal dengan perjanjian bagi hasil. Sesuai perjanjian awal, pekerja dan penyedia dana akan menerima bagian dari pendapatan, jika jumlahnya besar. Namun, jika kerugian benar-benar terjadi, semua pihak harus ikut menanggungnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pola bagi hasil yang dilakukan oleh para penyadap dan pemilik perkebunan karet di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam keuntungan. Pengaturan berbagi di situs yang sama. Untuk mengkaji konsep keadilan, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dilakukan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Percakapan

Kata Kunci: Akad bagi hasil ; prinsip keadilan ; penyadap

Pendahuluan

Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas wilayahnya terdiri dari tanah subur dan beragam, menunjukkan kekayaan dalam jenis tanaman, sayuran, dan varietas lainnya. Keadaan ini dipengaruhi oleh beragamnya kondisi iklim tropis di setiap wilayahnya. Mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan, sebagian besar mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatannya.

Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian. Diharapkan bahwa pertumbuhan yang cepat dalam sektor ini akan mendukung peningkatan ekonomi secara menyeluruh dan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Selain dianjurkan sebagai amalan yang mendatangkan manfaat abadi sesuai dengan ajaran Nabi, berkebun dan bercocok tanam juga dianjurkan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ahmad. Hadits yang disampaikan oleh Ahmad (12512) memberikan dimensi inspiratif tambahan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ
فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: "*Rasulullah Sahallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika kiamat datang dan seorang muslim memiliki sebatang tunas tanaman di tangannya, maka dia seharusnya menanamnya selagi masih mampu, karena setiap langkah tersebut akan dihitung sebagai pahala baginya*". (H.R Ahmad)

Nagari Siguntur adalah wilayah terluas di Kecamatan Sitiung, dengan luas 50,32 km² menurut data BPS, dan memiliki populasi sebanyak 5.907 jiwa. Mayoritas penduduk Nagari Siguntur adalah masyarakat agraris yang utamanya mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan. Di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pertanian termasuk produksi padi, jeruk, karet, dan kelapa sawit sering menjadi sumber pendapatan utama penduduk setempat.

Banyak masyarakat di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau kebun sendiri, bekerja sebagai penyadap karet. Pemilik kebun sering bekerja sama dengan buruh penyadap karena keterbatasan waktu, tenaga, dan keahlian untuk mengelola kebun mereka sendiri. Beberapa pemilik kebun juga memiliki pekerjaan lain sehingga tidak bisa mengelola kebunnya secara langsung. Agar kebun tetap produktif dan tidak terbengkalai, penting bagi pemilik lahan dan buruh penyadap untuk bekerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang umum dalam bidang pertanian adalah perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak.

Konsep bagi hasil dalam Islam dapat digunakan melalui sejumlah akad primer, antara lain musaqah, mukhabarah, dan muzara'ah. Muzara'ah adalah kemitraan pertanian di mana petani dan pemilik tanah berbagi benih dan tanah. Sedangkan mukhabarah adalah kerjasama antara petani penyedia bibit tanaman dengan pemilik sawah atau ladang. Sedangkan musaqah adalah kerja sama di bidang pertanian apabila pemilik lahan mempunyai tanaman yang sudah tumbuh namun memerlukan bantuan penggarap untuk mengawasi, melestarikan, dan merawatnya. Kerjasama berbasis bagi hasil ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam pemanfaatan tanah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Keyakinan Islam tidak hanya membolehkan adanya kerja sama antara pemilik tanah dan penyadap, namun mereka juga sangat menganjurkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika bersabda :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا
أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya; jika tidak mau, maka tanah itu boleh ditahan saja" (H.R Bukhari, Muslim).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur tentang perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Indonesia antara pemilik tanah dan petani penggarap. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembagian hasil harus dilakukan secara adil dan menetapkan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Namun, banyak petani yang masih mengandalkan hukum adat dalam perjanjian tersebut, Seringkali hal ini tidak tertulis dan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai jumlah pasti bagian serta hak dan tanggung jawab masing-masing peserta.

Perjanjian berbasis kekeluargaan menjadi fondasi bagi pemilik dan penyadap dalam memulai kegiatan bagi hasil. Meskipun tanpa perjanjian tertulis, kesepakatan ini biasanya dimulai dengan pembicaraan lisan. Namun demikian, proses penyusunan perjanjian ini tidak selalu berjalan lancar dan seringkali menimbulkan perbedaan pendapat antara penyadap dan pemilik perkebunan karet dalam pelaksanaannya. Skema bagi hasil masyarakat lokal dapat diterima dari sudut pandang ekonomi Islam karena dipandang sebagai sarana untuk mencapai pemerataan pendapatan, yang merupakan salah satu tujuan utama ekonomi Islam.

Kajian Pustaka

Akad adalah suatu kesepakatan yang terjadi melalui pertemuan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), sehingga menciptakan ikatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Objek dari kesepakatan ini juga harus mematuhi aturan hukum dan syariah yang berlaku, serta dapat berupa kesepakatan lisan maupun tertulis.

Selain itu, akad juga diartikan sebagai perjanjian antara qabul dengan ijab qabul yang sesuai dengan hukum syariah dan mempunyai akibat hukum terhadap pokok akad. Qabul adalah pernyataan pihak kedua yang menegaskan persetujuannya terhadap syarat-syarat perjanjian yang diinginkan, sedangkan Ijab adalah pernyataan pihak pertama yang menguraikan syarat-syarat tersebut.

Dalam bukunya "Hukum Perjanjian Syariah: Kajian Teori dan Akad dalam Fiqh Muamalat", Syamsul Anwar mengutip Pasal 262 Mursyid al-Hairan yang menyatakan bahwa suatu akad terbentuk apabila salah satu pihak menawarkan suatu perjanjian dan pihak yang lain menerimanya, dengan akibat hukumnya. untuk objek yang disepakati. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah perjanjian antara ijab dan qabul, yaitu pernyataan niat dua pihak atau lebih untuk mempunyai akibat hukum tertentu terhadap suatu topik yang dibicarakan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam diambil dari Hadits Nabi dan Al-Quran. Berbagai aspek ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan yang ada dalam dua sumber tersebut. Ada beberapa prinsip yang mengandung nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang menjadi landasan pengembangan ekonomi. Menurut Adiwarmanto Karim, terdapat lima nilai dasar ekonomi Islam, yaitu: prinsip tauhid, prinsip adil, prinsip nubuwah, prinsip khalifah, dan prinsip ma'ad.

Prinsip keadilan berperan krusial dalam menjaga keseimbangan sosial yang menjadi perhatian publik. Dengan menerapkannya, keamanan masyarakat dapat terjamin. Sebaliknya, tindakan penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan menciptakan

kedamaian dan kebahagiaan. Selain mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam sangat menekankan pada keharmonisan antarpribadi. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk melindungi hubungan yang sehat dari dampak buruk dari perilaku berlebihan dalam transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan atau bentuk perdagangan lainnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan nilai keadilan di semua bidang kehidupan manusia, tidak hanya di satu bidang saja.

Aristoteles menyatakan bahwa konsep keadilan melibatkan keseimbangan atau proporsi, yang tercermin dalam prinsip bahwa hak yang setara harus sepadan di antara individu yang setara, baik dalam hal memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) maupun dalam menerima dari orang lain (hak). Aristoteles membedakan dua jenis keadilan: keadilan distributif, yang menetapkan bagian seseorang berdasarkan jasa-jasanya, merupakan jenis keadilan yang pertama, di mana dasar dari keadilan distributif adalah keterbandingan, bukan persamaan bagian. Kedua, keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan jumlah yang sama kepada setiap orang tanpa memandang prestasi, dengan dasar keadilan komutatif adalah persamaan.

Keadilan memegang peran krusial dalam ekonomi Islam. Islam diperkenalkan Allah sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia, dengan penekanan kuat pada penerapan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Al-Qur'an menyebut kata "keadilan" lebih dari seribu kali, menegaskan konsep keadilan ekonomi Islam yang berakar pada prinsip persaudaraan di antara sesama manusia.

Kesetaraan dan keadilan adalah dua prinsip mendasar yang harus dipatuhi masyarakat untuk mencapai keadilan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam jika suatu masyarakat mempunyai kesenjangan antara mereka yang hidup dalam kemewahan dan mereka yang hidup dalam kemiskinan dan gagal untuk benar-benar menerapkan standar-standar Islam. Islam mempromosikan persaudaraan, yang melibatkan membantu, bekerja sama, dan mendukung satu sama lain.

Suyoto Arief menyatakan bahwa ada lima faktor yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil pertanian untuk mengukur seberapa adil sistem tersebut:

1. Transparansi, di mana kedua belah pihak harus berkomunikasi secara terbuka selama proses kerjasama.
2. Penentuan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam perjanjian.
3. Konsistensi sikap dari setiap pihak terkait dengan kesepakatan awal dalam perjanjian bagi hasil.
4. Keseimbangan kekuatan tawar antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian.
5. Penerapan prinsip ganti rugi sebagai elemen fundamental dalam Islam, dengan nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan.

Musaqah adalah bentuk kerjasama (Syirkah) yang umum dilakukan antara petani dan pemilik kebun, di mana petani bertanggung jawab sebagai pelaksana untuk merawat dan mengelola tanaman, sementara pemilik kebun berperan sebagai penyedia modal. Dalam musaqah, petani menyumbangkan tenaganya sebagai modal sedangkan pemilik kebun menyediakan asetnya untuk dikelola sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Rukun Musaqah melibatkan dua pihak yang berakad, yaitu pemilik kebun dan penyadap karet. Topik bahasannya adalah perkebunan karet, dimana tugas penyadapnya antara lain merawat tanaman karet dan menyadap getahnya untuk menghasilkan karet. Semua itu dikendalikan oleh qabul dan pernyataan ijab.

Muzara'ah adalah perjanjian di mana pemilik tanah memberikan lahannya yang cocok untuk ditanami kepada seorang penggarap. Penggarap ini akan menanam bibit yang disediakan oleh pemilik tanah. Hasil panen nantinya akan dibagi berdasarkan kesepakatan tertentu, misalnya setengah atau sepertiga dari total hasil.

Menurut Hanabilah, izin dan qabul hanyalah dua unsur yang membentuk rukun Muzara'ah. Tata cara ini dapat digunakan untuk menyampaikan ijab dan qabul dengan berbagai cara. Muzara'ah juga diterima jika dinyatakan dengan menggunakan kalimat Ijarah.

Metode Penelitian

Metode wawancara digunakan sebagai strategi kualitatif dalam proyek penelitian studi lapangan ini. Metode kualitatif ini melibatkan eksplorasi perilaku, persepsi, dan motivasi subjek penelitian melalui pengalaman mereka dalam konteks yang spesifik. Penelitian ini mendokumentasikan informasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa alami, serta mengaplikasikan berbagai metode yang relevan. Metode ini berupaya mendapatkan informasi deskriptif dari subjek melalui tulisan, suara, dan tindakan nyata. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Juni 2024 di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan oleh pemilik perkebunan dan petani penggarap melalui wawancara dan observasi. Buku, internet, dan sumber literatur resmi nagari merupakan sumber data selanjutnya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Snowball sampling untuk mengidentifikasi informan.

Menurut Sugiyono, Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana awalnya hanya sedikit sumber data, namun jumlahnya bertambah seiring waktu. Teknik ini digunakan ketika sumber data awal tidak memberikan data yang cukup, sehingga diperlukan penambahan informan lain yang dapat menyediakan data lebih lengkap. Dengan cara ini, jumlah sampel data akan terus bertambah, mirip dengan pertumbuhan bola salju yang semakin besar seiring bergeraknya. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada proses pencarian dan pengorganisasian data secara metodis dibandingkan dengan analisis induktif yang mengarah pada temuan.

Hasil Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Nagari Siguntur

Nama Siguntur berasal dari kata "Buntu". Nagari Siguntur merupakan sebuah nagari yang dikelilingi oleh sungai atau perairan. Pada masa lalu, terdapat sebuah sungai yang muaranya tidak diketahui, sehingga air tersebut terhenti atau "buntu" di Nagari Siguntur. Dari sini, para tetua dulu memberi nama daerah tersebut "Sibuntu", yang kemudian berubah menjadi "Siguntur" dan akhirnya menjadi "Siguntur".

Salah satu desa bersejarah di Kabupaten Dharmasraya, Siguntur memiliki makna sejarah sejak Kerajaan Malayapura. Kerajaan Malayapura yang dipimpin oleh Raja Adityawarman pernah berdiri di daerah aliran Sungai Batanghari pada masa kejayaannya. Nagari Siguntur menyimpan beberapa objek bersejarah, seperti Masjid Tua, Rumah Raja (Rumah Gadang), dan makam-makam Raja Siguntur. Ketiga tempat ini berada dalam satu kompleks area, di mana makam raja-raja dan Masjid Tua bersebelahan dengan Rumah Gadang Adat. Di lokasi tersebut juga terdapat sebuah museum yang didirikan oleh keturunan kerajaan.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Siguntur, pemerintah nagari berfokus pada beberapa inisiatif. Mereka mengembangkan sistem pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta memperluas sektor perkebunan. Selain itu, mereka juga berupaya meningkatkan keterampilan dan sumber daya masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pekebun. Potensi utama di Nagari Siguntur untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk terutama berasal dari sektor pertanian. Wilayah ini memiliki lahan yang luas dan subur, sangat cocok untuk tanaman seperti karet, sawit, kelapa, dan pinang di lahan kering, serta pisang, mangga, jeruk, dan durian di lahan basah. Selain itu, lahan ini juga dimanfaatkan untuk pertanian padi di sawah.

B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

1. Praktik Akad Bagi Hasil Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat di Nagari Siguntur menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penyadap karet. Dalam sistem ini, pemilik kebun memberikan tanggung jawab penuh atas kebun kepada penyadap. Kerjasama antara penyadap dan pemilik kebun ini memungkinkan penyadap karet untuk mengelola kebun guna memenuhi kebutuhan ekonominya. Akad Musaqah adalah istilah yang digunakan dalam fiqh muamalah untuk menggambarkan kerjasama semacam ini. Penulis menggunakan pendekatan snowball sampling untuk mewawancarai pemilik lahan dan petani penyadap tentang praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penyadap di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Kerja sama bagi hasil pertanian telah menjadi tradisi yang kental di Nagari Siguntur, karena sistem ini telah berlangsung sejak lama. Melalui kolaborasi ini, penduduk Nagari bersatu dalam kegiatan pertanian untuk meningkatkan hasil panen secara kolektif. Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan semangat saling tolong menolong di antara sesama.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa alasan petani penyadap melakukan kerjasama bagi hasil karena terbatasnya lahan kebun dan juga sama sekali tidak memiliki kebun karet untuk di sadap. Hal tersebut terdapat dalam wawancara dari petani penyadap :

“Saya tidak memiliki kebun karet, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka saya bekerjasama dengan pemilik kebun”

Karena kurangnya kekuatan dan kewajiban kerja lainnya, pemilik kebun bergabung dengan koperasi bagi hasil untuk sementara waktu, sehingga mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk berkebun. Dalam wawancara pemilik tanah, sebagaimana disebutkan:

“Saya sudah tua tidak mampu bekerja di kebun, makanya saya bekerja sama dengan penyadap yang membutuhkan pekerjaan. Dengan begitu, kami bisa mendapatkan penghasilan bersama-sama”.

Dalam praktik kerjasama akad bagi hasil di Nagari Siguntur, batas waktu kerjasama tidak ditetapkan pada awal perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penyadap dan pemilik kebun, terungkap bahwa jangka waktu penyadapan tidak memiliki batas akhir yang ditentukan. Ketidakpastian mengenai durasi kerjasama ini

disebabkan karena pemilik kebun memberikan kepercayaan penuh kepada petani penyadap untuk mengelola lahan mereka.

Pemilik lahan dan petani penyadap biasanya mencapai kesepakatan kerja sama secara lisan dibandingkan melalui dokumentasi resmi dan tertulis. Karena mereka sudah mengenal dan percaya satu sama lain, mereka lebih suka menangani berbagai hal melalui diskusi dan komunikasi terbuka. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan seorang petani penyadap:

“Perjanjian dilakukan lewat omongan saja atau secara lisan tidak dilakukan secara tertulis diatas surat yang ber matrai atau sebagainya. Sudah dari dahulu seperti itu karena didasari atas rasa saling percaya”.

Hal tersebut juga didapatkan dari informasi mengenai hasil penjualan hanya disampaikan secara lisan oleh toke kepada para penyadap, dan para penyadap pun menyampaikan informasi tersebut kepada pemilik lahan tanpa adanya dokumen tertulis. Dalam konteks ini, keadilan dalam pembagian hasil belum tercapai karena kurangnya keterbukaan dan kepastian yang disediakan berupa nota penjualan.

Pada praktiknya batas waktu dalam kerjasama akad bagi hasil di Nagari Siguntur tidak ditentukan di awal perjanjian batas akhir kerjasama tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Ibu Tis, Berikut Hasil Wawancaranya:

“Mengenai jangka waktu berakhirnya akad di awal perjanjian tidak ditentukan sama sekali. Semuanya tergantung kita jika amanah dalam bekerja maka pemilik kebun tetap menuruh menyadap kebun tersebut”.

Dari temuan wawancara yang dilakukan dengan pemilik perkebunan dan petani penyadap, terlihat jelas bahwa terdapat ketidakpastian mengenai waktu penyadapan dalam kemitraan ini. Ketidakpastian mengenai jangka waktu ini muncul karena pemilik kebun memberikan kepercayaan penuh kepada petani penyadap untuk mengelola lahan tersebut.

Mekanisme pembagian hasil mengikuti persentase pembagian yang sama 50:50, baik petani penyadap maupun pemilik kebun menerima separuh dari hasil penjualan karet meskipun hasil panen menurun, kedua belah pihak, berbagi risiko dan keuntungan. Pembagian hasil dilakukan setiap minggu, khususnya pada hari minggu setelah getah karet terjual kepada toke getah. Sebagaimana dari hasil wawancara berikut:

“Terkait bagi hasilnya, telah disepakati dan dijelaskan pada awal akad yaitu setengah bagi pemilik lahan dan setengah lagi bagi petani penyadap. Pembagian hasil dilakukan setelah panen, tepatnya pada hari minggu”.

Dalam kerja sama di Nagari Siguntur, biaya-biaya seperti pupuk, pisau penyadap, ember, atau tempurung kelapa untuk menampung getah karet yang sudah disadap, serta vitamin untuk meningkatkan hasil getah karet, semuanya dibagi antara pemilik kebun dan petani penyadap. Hasil wawancara dengan petani penyadap menunjukkan bahwa:

“Biaya penyadapan dari saya yaitu berupa pisau sadap, biaya pupuk pembeku getah dan vitamin. biaya lainnya ditanggung pemilik lahan”.

Selain hasil wawancara dengan petani penyadap berikut hasil wawancara dengan pihak pemilik kebun, berikut hasil wawancaranya:

“Bicara soal biaya, mulai dari pembibitan itu semuanya dari pemilik Kebun, dan juga biaya yang tidak rutin yaitu penerangan juga dari pihak pemilik kebun. Sedangkan petani penyadap selain bekerja juga menanggung biaya pembelian pupuk pembeku dan vitaminnya jika diperlukan”.

Dapat disimpulkan bahwa di Nagari Siguntur, biaya penyadapan karet umumnya ditanggung oleh petani penyadap, yang meliputi peralatan dasar seperti pisau sadap dan alat penampung getah, serta bahan terkait hasil getah seperti pupuk pembeku dan vitamin. Sementara itu, pemilik kebun menyediakan modal berupa kebun yang siap disadap dan juga menanggung biaya tidak rutin seperti penerangan kebun.

2. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Bagi Hasil Pertanian

1. Transparansi menjadi prasyarat utama dalam model usaha bagi hasil. Di Nagari Siguntur, transparansi terkait objek bagi hasil sudah diterapkan dengan baik. Pemilik lahan dan petani penyadap melakukan komunikasi terbuka mengenai kondisi kebun yang akan disadap. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam transparansi terkait biaya yang dikeluarkan selama proses penyadapan serta pendapatan yang dihasilkan, karena informasi ini seringkali hanya disampaikan secara lisan tanpa bukti fisik.

2. Pembagian hasil pertanian di Nagari Siguntur dilakukan secara proporsional, umumnya dengan rasio 50:50 antara pemilik lahan dan petani penyadap. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang dijalankan dengan kesepakatan awal tanpa adanya unsur paksaan. Keseimbangan ini mencerminkan prinsip keadilan di mana setiap pihak memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusi mereka dalam usaha pertanian.

3. Konsistensi dalam menjalankan perjanjian bagi hasil terlihat dari kesetiaan dalam mematuhi kesepakatan awal, termasuk dalam hal pembagian hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban secara teratur dan konsisten ini mencakup semua aspek kerja sama, dari proses penyadapan hingga pembagian hasil akhir.

Dalam menghadapi risiko gagal panen akibat faktor seperti musim gugur atau cuaca ekstrem, kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penyadap, berbagi risiko dan keuntungan dengan rasio 50:50. Meskipun terdapat kerugian dalam bentuk modal awal atau penurunan pendapatan, prinsip keadilan terpenuhi karena setiap pihak bertanggung jawab atas kerugian yang setara dengan kontribusi dan tanggung jawab mereka.

Oleh karena itu, skema bagi hasil Nagari Siguntur memasukkan konsep dasar keadilan ke dalam alokasi keuntungan usaha pertanian antara petani penyadap dan pemilik lahan. Meskipun terdapat beberapa area yang masih perlu diperbaiki terkait transparansi biaya dan pendapatan, langkah-langkah menuju keseimbangan yang lebih baik dalam kerja sama bagi hasil sudah terlihat jelas.

3. Analisis Prinsip Keadilan Dalam Akad Bagi Hasil Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan temuan penelitian lapangan, pemilik perkebunan dan petani penyadap berkolaborasi ketika mereka saling bergantung satu sama lain untuk mencapai

kebutuhan dasar mereka. Setiap mitra dalam kemitraan ini harus mendapat porsi yang adil berdasarkan kontribusinya masing-masing, dan tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam kerja sama ini prinsip keadilan harus dijunjung tinggi.

Untuk mengetahui apakah perjanjian bagi hasil antara penyadap dan pemilik perkebunan karet di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan prinsip keadilan Islam, maka penelitian ini mengkaji perjanjian tersebut. Transparansi, distribusi hasil yang konsisten, akuntabilitas kerugian akibat gagal panen, dan konsistensi merupakan beberapa indikator yang diperiksa.

Kesimpulan

Pelaksanaan praktik bagi hasil yang umum di Nagari Siguntur mengikuti adat setempat, di mana akad dilakukan secara lisan karena adanya kepercayaan dan pengenalan antara kedua belah pihak. Pembagian hasilnya dilakukan secara merata, yaitu 50:50. Petani penyadap juga bertanggung jawab atas biaya material seperti pembelian peralatan, vitamin, dan pupuk beku, selain biaya tenaga kerja yang terkait dengan operasi penyadapan. Dalam kerjasama akad musaqah ini, tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk berakhirnya kerjasama. Namun, jika salah satu pihak merasa tidak mampu melanjutkan dan ingin membatalkan kerjasama, hal ini harus didiskusikan bersama.

Meskipun masyarakat Nagari Siguntur telah menganut paham keadilan dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik perkebunan dan penyadap, namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum Islam. Evaluasi terhadap prinsip keadilan ini didasarkan pada empat indikator: transparansi (objek, biaya, dan pendapatan), pembagian hasil yang proporsional, konsistensi, dan mekanisme penanggulangan risiko saat terjadi kerugian gagal panen.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator keadilan yang ada, ditemukan bahwa keadilan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena ada dua indikator yang belum dipenuhi. Pertama, transparansi biaya, yaitu biaya selama proses penyadapan tidak pernah dilaporkan dan dicatat. Kedua, transparansi pendapatan, yaitu informasi mengenai penjualan hanya diketahui oleh satu pihak, serta tidak ada bukti fisik berupa nota penjualan yang jelas. Oleh karena itu, agar pengaturan pembagian keuntungan ini lebih sejalan dengan norma keadilan yang diharapkan sesuai hukum Islam, perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk mendorong transparansi dalam melacak biaya dan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Isami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018. Hal 35.
- Akhmad Faron Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer teori dan praktik*, UIN Maliki Press, Jawa Timur 2018. Hal 92.
- Arief, Suyoto. *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Unida Gontor Press, Jawa Timur. 2021. Hal 9.
- Azizah Nur Dkk. 2022. *Analisis Konsep Al- Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, Jurnal Islamic Circle, Vol. 3, No. 2.
- Bawono, I. R. 2019. *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Exy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012. Hal 130.

- Hamid, Ahmad Munir dan Yuha, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah*. *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 1, Januari 2021. Hal 83.
- Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Penerbit Kencana. Jakarta Juli 2023. Hal 30-31.
- Muhammad Haris. 2022. *Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia)*, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol.1, No. 2.
- Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat sah Perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata*. *Jurnal Tahkim* , Vol 17, No. 2, 2021, hal 177.
- Munandar Aris dan Ridwan Ahmad Hasan. *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol 7, No. 1, 2022. Hal 91-92
- Musanna Khadijatul, *Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah*, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022. Hal 79.
- Profil Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, Hal 21, Tahun 2023.
- Salfitra, Alifita Dkk. *Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Al-Quran dan Tafsir*. Vol 1, No.1. 2021. Hal 4
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung 2018. Hal 250.
- Wahyu A. Rio Makkulua, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, *Al-Azhar Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 1, 2019. Hal 5.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaini. *Hukum Publik, Sarana, Tujuan, Fungsi, Teori Keadilan Sistem Hukum Hubungan Industrial Indonesia dan Perjanjian Kerja Bersama*. Jejak Pustaka: Yogyakarta, 2023. Hal 40-41.